PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

DENGAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PACITAN

TENTANG

PELAKSANAAN KOLABORASI KONSOLIDASI DEMOKRASI

NOMOR : 18/HK.02/K.JI-18/07/2026
NOMOR : 627/STKIP PGRI/KL/VII/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Pacitan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd.** :
 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **BAKTI SUTOPO, S.S., M.A.** :
 Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 4A Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK".**

PARA PIHAK menerangkan bahwa diperlukan ruang diskusi yang relevan dan berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi, serta peningkatan pengawasan partisipatif.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kolaborasi Konsolidasi Demokrasi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
2. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara inovatif, mandiri, cendekia, berkarakter, dan berbudaya serta mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Konsolidasi Demokrasi adalah upaya kolaboratif yang dilaksanakan melalui diskusi dengan individu atau kelompok untuk mengidentifikasi dan memetakan isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika, tantangan, dan potensi kerawanan dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai dasar penguatan pengawasan partisipatif.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan STKIP PGRI Pacitan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai acuan secara rinci bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi konsolidasi demokrasi melalui diskusi isu-isu demokrasi dan kepemiluan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah terwujudnya peningkatan pemahaman sivitas akademika mengenai demokrasi dan kepemiluan, serta pengembangan pengawasan partisipatif.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

a. penyelenggaraan konsolidasi demokrasi melalui forum diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan kepemiluan;
b. kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 a. menyiapkan narasumber sesuai tema kegiatan;
 b. menyediakan tempat dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan
 c. menyebarluaskan informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 a. menyiapkan peserta kegiatan dari unsur sivitas akademika;
 b. menyediakan tempat dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan;
 c. menyebarluaskan informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:
 a. memperoleh dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 b. memanfaatkan hasil diskusi dan masukan yang diperoleh dari kegiatan sebagai bahan pengembangan pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi;
 c. mengunggah dan menyebarluaskan informasi, serta dokumentasi kegiatan melalui media publikasi resmi.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:
 a. memperoleh dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 b. memanfaatkan hasil diskusi dan kegiatan sebagai bahan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 c. mengunggah dan menyebarluaskan informasi, serta dokumentasi kegiatan melalui media publikasi resmi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luasatau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir, ketentuan kerahasiaan tetap mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama disebut Keadaan Kahar.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**
 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
 Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kel. Ploso, Kec. Pacitan,
 Kab. Pacitan
 Telp. : 0813-2612-9212
 Email : set.pacitan@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**
 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan
 Jalan Cut Nyak Dien Nomor 4A Kel. Ploso, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan
 Telp. : (0357) 881488
 Email : info@stkippacitan.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 15
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Ketua,	**PIHAK KEDUA**, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan Ketua,
SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd.	**BAKTI SUTOPO, S.S., M.A.**